

Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang- Undang Perbankan di Indonesia

Zulfi Diane Zaini

Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Lahirnya Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah di tengah-tengah Industri Perbankan Konvensional adalah untuk menawarkan sistem Perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa Perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan “bunga”.

Permasalahan penelitian adalah Bagaimanakah Pengaturan Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia?

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Perjanjian kredit pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah harus didasarkan pada pengajuan permohonan kredit dan adanya prosedur dalam pemberian kredit serta adanya penilaian kredit. Dimana dalam praktiknya didasarkan pada skim bagi hasil dengan besar margin tertentu. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian kredit pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah mengandung Azas Kemitraan dan Azas Kebebasan Berkontrak yang didasarkan oleh kesepakatan bersama para pihak dan dalam pemberian kredit harus berdasarkan Prinsip Kehati-hatian.

Kata Kunci: *prinsip syariah, perbankan*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persaingan antar-bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (*financial intermediary*) pada praktiknya banyak yang tidak mengindahkan Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking Principle*) dengan memberikan kredit tidak terbatas pada segelintir pihak, sehingga seringkali merugikan para deposan dan investor serta berdampak terhadap perekonomian negara, yang diakibatkan kecenderungan meningkatnya kredit bermasalah. Akhirnya, pada pertengahan 1997 Industri